

BABI

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Aceh adalah jantung dalam anatomi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari daerah paling barat Indonesia inilah pertama kali denyut dukungan kemerdekaan Indonesia muncul. Dua bulan setelah proklamasi dikumandangkan oleh Soekarno-Hatta di Jakarta, tepatnya 15 Oktober 1945, rakyat Aceh sepakat mendukung secara penuh atas berdirinya Republik Indonesia. Namun kini tidak lagi demikian. Kini, suara yang menginginkan Aceh memisahkan diri dari Indonesia semakin nyaring terdengar. Hal ini tidak lain karena rakyat Aceh merasa air susu yang mereka berikan dibalas dengan air tuba oleh pemerintah Jakarta. Setelah kemerdekaan Indonesia tercapai, rakyat Aceh merasa terpinggirkan. Di masa Orde Baru, bahkan rakyat Aceh malah menjadi orang asing di negerinya sendiri. Bumi Aceh terus menerus digali bak sapi perahan, sementara kemiskinan di Aceh masih terlihat dimana-mana. Singkatnya, rakyat Aceh tidak mendapat porsi yang semestinya. Karena merasa ketidakpuasan rakyat Aceh ini tidak pernah ditanggapi oleh Pemerintah Indonesia, maka akumulasi dari kekecewaan ini berbuah pemberontakan. Dimulai dari pemberontakan oleh Darul Islam/ Tentara Islam Indonesia (DI/TII) hingga munculnya Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Bahkan sampai saat ini pemberontakan yang dilakukan GAM masih saja terjadi tanpa ada penyelesaian meski telah berpuluh-puluh tahun. Dalam rangka untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di Aceh inilah maka

Pemerintah Indonesia dan GAM sepakat untuk mengundang Uni Eropa dan sejumlah Negara anggota ASEAN untuk membentuk sebuah badan internasional yang netral dan tidak memihak yakni Aceh Monitoring Mission (AMM).

AMM atau *Aceh Monitoring Mission* adalah sebuah tim yang dibentuk berdasarkan kesepakatan perjanjian damai di dalam Nota Kesepahaman (MoU) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditandatangani di Helsinki, Finlandia tanggal 15 Agustus 2005 dan bertugas mulai tanggal 15 September 2005. AMM merupakan misi sipil yang terdiri atas pemantau-pemantau dari Uni Eropa dan lima negara anggota ASEAN.¹

Dengan adanya pemberontakan yang dilakukan GAM maka stabilitas dan keamanan di dalam negeri menjadi terganggu sehingga perlu adanya suatu penyelesaian untuk memulihkan stabilitas dan keamanan yang memang sudah sepatutnya dilakukan Indonesia.

Bertitik tolak pada kenyataan di atas, maka penulis tertarik untuk menjadikannya sebagai bahan penelitian dalam penyusunan skripsi dengan judul:

Peran Aceh Monitoring Mission (AMM) dalam mengawasi pelaksanaan perdamaian di Aceh.

¹ www.wikipedia.com, Diakses tanggal 2 April 2006

B. Latar Belakang Masalah

Salah satu perubahan mendasar di dalam sistem internasional paska perang dingin adalah peningkatan konflik domestik yang mewabah di kawasan negara berkembang.² Konflik pada dasarnya merupakan suatu situasi dimana aktor-aktor yang saling berhubungan satu sama lain dihadapkan pada pertentangan kepentingan dan masing-masing pihak saling memperjuangkan kepentingannya.³ Dalam situasi tertentu, pertentangan kepentingan ini dapat meningkat menjadi pertempuran mematikan, dimana masing-masing pihak saling menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuannya.

Di negara kita, Indonesia misalnya, legitimasi pemerintah mendapatkan tekanan dari berbagai kelompok yang menuntut kemerdekaan atau pemisahan diri dari Republik Indonesia atau sekedar memperjuangkan pengakuan atas identitas mereka seperti yang terjadi di Aceh. Aceh merupakan simbol kerasnya resistensi masyarakat atas ketidakadilan yang dilakukan negara dan tindak kekerasan yang dilakukan militer terhadap rakyat.

Dalam catatan sejarah, Aceh dapat dikatakan sebagai daerah yang tidak pernah lepas dari konflik. Pasca-kemerdekaan Indonesia, konflik antara Aceh dan Pemerintah Pusat pertama kali terjadi pada saat gerakan Darul Islam (DI/TII) pimpinan Tengku Daud Beureueh diproklamirkan pada 1953.⁴ Pemberontakan ini dipicu oleh kebijakan Pemerintah Pusat untuk melebur Provinsi Aceh ke dalam provinsi Sumatera Utara, yang membawa konsekuensi dihapusnya hak istimewa

² Bob Sugeng Hadiwinata, *Hakikat dan Dinamika Konflik Domestik di Negara-negara Berkembang*, Global, Jurnal Politik Internasional, Jakarta, Yayasan Obor, 2001, hal 27

³ *Ibid*, hal 28

⁴ A. Rani Usman, *Sejarah Peradaban Aceh*, Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2003, hal 124.

bagi masyarakat Aceh untuk menjalankan syariat Islam dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Kebijakan ini dianggap sebagai bentuk pengingkaran Jakarta terhadap sumbangsih masyarakat Aceh dalam revolusi kemerdekaan, sehingga mendorong munculnya gerakan perlawanan. Konflik ini akhirnya dapat diredakan dengan memberikan status istimewa bagi Aceh dengan otonomi luas dalam bidang agama, adat, dan pendidikan pada 1959.

Setelah sempat mengalami masa damai, konflik antara Aceh dan Pemerintah Pusat kembali terjadi pada saat Hasan Tiro memproklamkan kemerdekaan Aceh pada 4 Desember 1976. Pemicu konflik ini adalah kemarahan atas penyelenggaraan pemerintahan Aceh yang didominasi orang Jawa dan eksploitasi atas kekayaan alam Aceh yang tidak memberikan hasil yang adil bagi masyarakat Aceh. Legitimasi kekuasaan Orde Baru banyak disandarkan pada kemampuan Pemerintah dalam menjaga tingkat pertumbuhan ekonomi pada angka yang tinggi. Dalam praktiknya, usaha untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi ini mengorbankan aspek keadilan dan kurang memperhatikan aspek keberlanjutan. Eksploitasi sumber daya alam yang terjadi secara besar-besaran serta kurang memerhatikan kepentingan masyarakat lokal pun kemudian menjadi tak terhindarkan.

Pemberian hak pengelolaan kepada perusahaan-perusahaan besar atas hutan Aceh dan pemberian hak eksploitasi atas berbagai kekayaan alam lainnya tanpa disertai alokasi yang transparan dan adil, telah menumbuhkan kekecewaan masyarakat Aceh yang semakin mendalam terhadap Pemerintah Pusat. Persoalan ini semakin rumit ketika keistimewaan daerah Aceh berakhir dengan

diberlakukannya UU Nomor 5 Tahun 1974, yang menggantikan UU Nomor 18 Tahun 1965, yang didalamnya diatur mengenai keistimewaan Aceh. Akumulasi dari persoalan tersebut kemudian melahirkan sebuah gerakan pemisahan diri dibawah bendera *Acheh Sumatra National Liberation Front* (ASNLF), yang kemudian dikenal dengan nama Gerakan Aceh Merdeka (GAM) .

Pemerintah Pusat menganggap GAM sebagai sebuah gerakan separatis yang hendak memisahkan diri dengan membentuk Negara di dalam wilayah Republik Indonesia yang kemudian meresponsnya dengan mengeluarkan berbagai kebijakan untuk menumpas gerakan ini, termasuk operasi militer. Tahun 1989-1998 merupakan periode yang paling berdarah dalam sejarah konflik Aceh. Pada periode tersebut, Pemerintah memberlakukan Operasi Jaring Merah (OJM) yang menjadikan sebagian wilayah Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM). Penerapan DOM ini merupakan respons Pemerintah Pusat atas gangguan keamanan yang semakin meningkat. Meskipun demikian, perlawanan GAM tidak pernah sepenuhnya berhasil ditumpas.

GAM kembali menjadi perhatian publik dan Pemerintah Pusat setelah mereka menegaskan kembali keberadaan mereka ditengah krisis multidimensi yang dialami Indonesia sejak pertengahan 1997 dengan melakukan perlawanan bersenjata yang semakin meningkat. Kebangkitan gerakan ini tentu saja merisaukan pemerintah lokal maupun pusat, apalagi ketika gerakana ini semakin membesar dan sulit untuk dipadamkan. Pada periode ini GAM mengalami pertumbuhan yang pesat baik dari segi organisasi, jumlah anggota maupun kekuatan senjata. Bahkan, selain melakukan modernisasi organisasi dan

kepemimpinan, GAM pun berhasil melakukan gangguan keamanan yang lebih luas dan terus-menerus.

Berbagai pendekatan yang diambil oleh pemerintahan transisi sejak masa B.J Habibie, Abdurahman Wahid hingga Megawati Soekarnoputri pada akhirnya mengalami jalan buntu, sehingga penyelesaian masalah separatisme di Aceh pun berlarut-larut. Namun satu hal yang penting untuk dicatat dari upaya penyelesaian konflik pada masa transisi ini adalah disertakannya aspek diplomasi, meskipun dalam tataran operasional masih kental dengan penggunaan kekuatan bersenjata. Pada masa Presiden Abdurahman Wahid, upaya dialog damai dengan nama Jeda Kemanusiaan (*Joint Understanding on Humanitarian Pause*) I dan II telah dilakukan dengan meminta bantuan *Henry Dunant Centre* (HDC). Meskipun pada akhirnya peran HDC ini tidak membawa pengaruh yang berarti bagi proses perdamaian. Upaya ini sempat dilanjutkan oleh Presiden Megawati Soekarniputri sebelum kemudian akhirnya berakhir dengan dikeluarkannya kebijakan Operasi Terpadu. Namun, kebijakan ini juga tidak berhasil yang pada akhirnya diberlakukan status Darurat Militer di Aceh

Pendekatan diplomasi dalam penyelesaian konflik Aceh kembali digunakan oleh pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pembicaraan informal telah dilakukan sejak Mei 2005 dengan bantuan dari *Crisis Management Initiative* (CMI), sebuah lembaga internasional yang dipimpin oleh mantan Presiden Finlandia, Martti Ahtisaari. Rangkaian pembicaraan yang berlangsung empat tahap antara delegasi Pemerintah RI dan GAM ini akhirnya menghasilkan sebuah Nota Kesepakatan atau *Memorandum of Understanding* (MoU) yang

ditandatangani pada 15 Agustus 2005, di Koenigsted, sebuah rumah peristirahatan di tepi Sungai Vanta, diluar kota Helsinki, Finlandia. Nota kesepakatan ini kemudian dikenal dengan MoU Helsinki, yang memuat kesepakatan dalam berbagai hal, antara lain penyelenggaraan pemerintahan di Aceh, pengaturan partisipasi di bidang politik, hak-hak ekonomi bagi Aceh, pembentukan peraturan perundang-undangan, penyelesaian pelanggaran HAM, pemberian amnesti dan upaya reintegrasi mantan anggota GAM ke dalam masyarakat, pengaturan keamanan, pembentukan misi monitoring Aceh dan mekanisme penyelesaian perselisihan dalam tahap implementasi kesepakatan di lapangan.

Terlepas dari pro-kontra yang menyertainya, proses dan MoU yang dihasilkan dari rangkaian pembicaraan di Helsinki ini merupakan sebuah terobosan dalam menyelesaikan konflik Aceh. Terobosan yang dimaksud adalah dikedepankannya pendekatan yang lebih menekankan pada cara-cara dialog dan pemberian pengampunan dalam mewujudkan perdamaian menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua pihak.

Penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) antara RI dan GAM di Helsinki, Finlandia pada 15 Agustus 2005 telah menandai berakhirnya kekerasan tembak menembak di Aceh dan memberikan angin segar bagi fase awal perdamaian. Nota Kesepakatan (MoU) Helsinki menjadi tumpuan harapan bagi segenap anak bangsa agar konflik bersenjata yang terjadi hampir 30 tahun dan menelan banyak korban nyawa manusia tersebut segera berakhir.

Bagaimanapun juga, pihak-pihak yang terlibat konflik adalah actor utama yang harus terlibat dan berperan aktif dalam proses penyelesaian. Tetapi kecenderungan konflik yang ada pada saat ini biasanya selalu melibatkan pihak luar untuk terlibat juga. Hal ini disebabkan karena empat hal. Pertama, sumber-sumber konflik justru lebih banyak karena factor luar. Kedua, interdependensi global yang ada mengakibatkan perlunya pihak ketiga turut campur sebagai pencegahan agar konflik tidak meluas. Ketiga, biaya konflik berupa tragedi kemanusiaan membuat pihak luar memiliki legitimasi untuk tidak tinggal diam atau melakukan intervensi. Keempat, adanya kesepakatan dari hampir semua kajian konflik bahwa konflik yang berlarut-larut hanya dapat diselesaikan dengan melibatkan pihak luar.⁵

Bukan sesuatu hal yang mudah menjalani hidup dalam situasi damai dalam konteks Aceh. Setidaknya hal ini masih tergambar dengan masih terjadinya tindak kekerasan paska penandatanganan MoU Helsinki. Sekalipun demikian, suasana damai juga mulai terlihat di Aceh. Ini terlihat dari turunnya pasukan GAM di tengah masyarakat bahkan melakukan konvoi kendaraan di jalan raya. Dimana hal ini mustahil terjadi sebelum penandatanganan MoU Helsinki. Hal positif lain yang dapat diutarakan paska penandatanganan MoU Helsinki adalah berkaitan dengan realisasi pemberian amnesty dan abolisi, penarikan pasukan TNI/Polri, disetujuinya TNI terlibat dalam verifikasi senjata GAM. Dan terakhir dilucutinya persenjataan GAM oleh AMM.

⁵ Hugh Miall et. al, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*, Jakarta, Raja Grafindo Persada , 2000 hal. 48

Dengan disepakatinya kesepakatan damai tersebut, pihak yang bertikai setuju untuk memberikan mandat kepada Aceh Monitoring Mission (AMM) sebagai tim pemantau proses pelaksanaan perdamaian Aceh seperti yang tertuang dalam butir 5 Nota Kesepakatan (MoU) Helsinki. Kewenangan maupun sistem pemantauan yang dilakukan oleh AMM diatur secara rinci dalam 15 butir yang tertuang didalam Nota Kesepakatan (MoU).

C. Pokok Permasalahan

Berdasarkan pada latar belakang diatas, muncul permasalahan yaitu: apa peran yang dilakukan oleh *Aceh Monitoring Mission* (AMM) dalam mengawasi pelaksanaan perdamaian di Aceh paska penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) Helsinki.

D. Kerangka Dasar Pemikiran

Teori adalah konsep yang saling berhubungan menurut aturan logika menjadi bentuk pernyataan tertentu sehingga bisa menjelaskan fenomena tersebut secara ilmiah.⁶ Untuk membahas permasalahan diatas maka penulis mengemukakan kerangka dasar pemikiran dengan menggunakan konsep **disarmament, demobilization dan reintegration (DDR) dan teori peran.** Diharapkan konsep dan teori tersebut diatas mampu menjawab permasalahan yang ada.

⁶ Mohtar Mas' oed, *Teori dan Metodologi Hubungan Internasional*, Yogyakarta, Pusat Antar universitas Studi Sosial Universitas Gajah Mada, hal 186

1. Disarmament, Demobilization dan Reintegration (DDR)

Dalam upaya penyelesaian konflik berdimensi separatis yang dicirikan oleh adanya kekuatan kombatan (bersenjata), biasanya didekati melalui tiga kerangka yaitu *disarmament, demobilization dan reintegration* (DDR).

Disarmament atau perlucutan senjata adalah mengumpulkan senjata dari para gerilyawan atau kelompok bersenjata. Senjata-senjata tersebut kemudian diserahkan kepada pihak yang berwenang, yang bertanggung jawab untuk menyimpannya dengan aman, mendistribusikannya kembali atau bahkan menghancurkannya.⁷

Demobilization adalah kebalikan dari rekrutmen (mobilisasi) gerilyawan sebuah kelompok bersenjata; membubarkan sebuah unit bersenjata; mengurangi jumlah gerilyawan dalam sebuah kelompok bersenjata; atau tahap sementara sebelum membubarkan seluruh kelompok bersenjata, baik yang regular maupun yang non regular; atau dengan kata lain penarikan pasukan.⁸

Reintegrasi adalah proses dimana mantan kelompok bersenjata mengubah identitasnya dari militer ke sipil dan memastikan terhadap kemungkinan kembali ke konflik bersenjata.⁹

Satu komponen yang penting dari proses perdamaian di Aceh adalah program Disarmament, Demobilization and Reintegration (DDR) bagi GAM dan anggotanya. Program-program DDR ini harus bertujuan menjaga keseimbangan antara pemenuhan komitmen yang disusun dalam Nota Kesepakatan (MoU)

⁷ www.wikipedia.org, diakses tanggal 9 November 2008

⁸ Ibid, diakses tanggal 9 November 2008

⁹ Ibid, diakses tanggal 9 November 2008

Helsinki dengan pemulihan ekonomi jangka panjang dan reintegrasi yang sejalan dengan program rehabilitasi berskala besar akibat bencana tsunami.

Disarmament, Demobilization and Reintegration merupakan strategi yang diterapkan untuk keberhasilan operasi perdamaian, dan pada umumnya merupakan strategi yang dipakai oleh semua operasi perdamaian PBB. DDR dari mantan kombatan merupakan langkah pertama dalam transisi dari perang ke perdamaian.

Pada umumnya, menciptakan perdamaian pasca konflik merupakan pekerjaan yang sangat rumit karena mencakup pencapaian kondisi lingkungan yang aman, penguatan pemerintahan yang memiliki legitimasi, mendorong revitalisasi ekonomi dan social, dan peningkatan rekonsiliasi masyarakat. Maka DDR mendukung transisi dari perang ke perdamaian dengan memastikan lingkungan yang aman, mentransfer mantan kombatan kembali ke kehidupan sipil, dan membantu masyarakat mendapatkan mata pencaharian melalui cara yang damai bukan perang. Tantangan tambahannya adalah bahwa lembaga-lembaga, organisasi-organisasi, dan program-program seringkali harus bekerja di sebuah lingkungan yang memiliki struktur politik dan social yang lemah, adanya persaingan kekuasaan, ketidakpastian dan rasa tidak aman.

Program-program Disarmament, Demobilization dan Reintegration di Aceh harus dapat memberikan kontribusi dalam memperbaiki situasi keamanan dalam masyarakat yang pada akhirnya mengarah pada terciptanya perdamaian dan pembangunan. Kegagalan dalam menyelesaikan demobilisasi dan reintegrasi, dan kegagalan menciptakan reintegrasi berkelanjutan, dapat menghancurkan

perdamaian karena mantan gerilyawan mungkin akan kembali menggunakan kekerasan sebagai cara yang mereka kenal untuk bertahan hidup.

Perlucutan senjata adalah tahap pertama dari DDR yang mendahului demobilisasi dan reintegrasi. Proses penyerahan senjata oleh GAM dilakukan sebanyak empat tahap. Sesuai Nota Kesepakatan (MoU), jumlah senjata yang harus diserahkan oleh GAM sebanyak 840 pucuk senjata (belum termasuk senjata mesin dan senjata antitank). Masalah utama dalam perlucutan senjata adalah mengumpulkan senjata-senjata kecil dan ringan yang mudah disembunyikan sehingga sulit untuk memperhitungkannya. Proses perlucutan senjata ini diawasi oleh Aceh Monitoring Mission (AMM) yang juga sebagai pihak yang bertanggung jawab.

Keberadaan kelompok bersenjata dalam jumlah yang besar dan pasukan non regular juga membuat proses perlucutan senjata menjadi rumit. Pengumpulan dan pemusnahan senjata harus dilaksanakan dengan cepat untuk menghindari pencurian senjata dari tempat penyimpanan dan digunakan untuk kembali berperang. Namun, proses penyerahan dan pemusnahan senjata di Aceh berlangsung lancar. Hal itu dinilai AMM dan wakil Pemerintah Indonesia sebagai sebuah kesungguhan GAM dalam mematuhi Nota Kesepakatan (MoU) Helsinki.

Demobilisasi meliputi membongkar atau mebubarkan unit militer dan transisi mantan kombatan dari militer ke masyarakat sipil. Perlucutan senjata dan demobilisasi merupakan proses jangka pendek untuk memisahkan para gerilyawan dari senjata-senjata mereka dan struktur-struktur militer. Penarikan pasukan TNI dilakukan parallel dengan penyerahan senjata GAM (jika senjata

GAM diserahkan 25 %, TNI juga akan menarik 25 % pasukan non organik dari Aceh). Sementara reintegrasi merupakan proses jangka panjang.

Nota Kesepakatan (MoU) Helsinki menetapkan, bahwa penarikan pasukan militer dan kepolisian RI non organic dimulai sejak tanggal 15 September 2005, yang pelaksanaannya dilakukan dalam empat tahap dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2005. Semua tahapan tersebut akan dipantau dan diperiksa oleh AMM. Setelah itu, baru kemudian ditentukan jumlah personil militer dan kepolisian organik yang berada di Aceh.

Proses reintegrasi mencakup fasilitas ekonomi, dan berlaku tidak hanya bagi mantan aktivis dan pejuang GAM terdahulu, tetapi juga bagi bekas tahanan politik bahkan orang sipil yang terkena dampak. Pemerintah Indonesia akan mengalokasikan dana untuk rehabilitasi bangunan publik dan pribadi yang hancur akibat konflik. Dana reintegrasi akan diatur dalam kewenangan administrasi Aceh. Pendistribusian tahap pertama untuk 3000 mantan anggota GAM telah selesai pada tanggal 12 Oktober 2005, sedangkan tahap kedua selesai pada tanggal 18 November 2005. Proses reintegrasi tersebut membantu para mantan anggota GAM agar bisa kembali masuk ke dalam komunitas mereka berasal ataupun komunitas baru.

Program-program reintegrasi harus menitikberatkan perhatian baik bagi mantan gerilyawan maupun komunitas penerima. Penciptaan kesempatan kerja telah terbukti menjadi alat utama untuk mencapai keberhasilan.

Sejak akhir tahun 1980an, PBB semakin meningkatkan program-program perlucutan senjata, demobilisasi dan reintegrasi dari Negara-negara yang timbul

dari konflik. Dalam konteks menjaga perdamaian, tren ini telah menjadi bagian dari operasi kompleks yang selangkah di depan dalam mencari kesepakatan dengan isu-isu yang beragam dari keamanan ke HAM, hukum, pemilu, ekonomi, lebih baik dari menjaga perdamaian tradisional dimana 2 partai yang terpisah. Perubahan alami dari peacekeeping dan pemulihan paska konflik membutuhkan strategi kordinasi diantara departemen PBB, badan-badan, dana dan program-program. Dalam lima tahun saja, DDR telah dimandatkan untuk operasi multi dimensi di Burundi, Pantai Gading, Republik Demokrasi Kongo, Haiti, Liberia dan Sudan. Bersamaan dengan itu, PBB telah meningkatkan loyalitas DDR dalam konteks non-peacekeeping seperti di Afganistan, Republik Afrika Tengah, Indonesia (Aceh), Nigeria, Somalia, Kepulauan Solomon dan Uganda.

Sementara PBB telah memperoleh pengalaman yang signifikan dalam perencanaan dan pengelolaan program DDR, tetapi belum ada sebuah pendekatan untuk DDR.

Tujuan dari proses DDR adalah untuk berkontribusi keamanan dan stabilitas paska konflik sehingga pemulihan dan pembangunan dapat dimulai. DDR mantan kombatan adalah proses yang kompleks, dengan politik, militer, keamanan, kemanusiaan dan dimensi social-ekonomi. Ini ditujukan untuk menangani masalah keamanan yang timbul paska konflik setelah mantan kombatan meninggalkan kekuatan bersenjata selama periode transisi dari konflik ke perdamaian dan pembangunan. Melalui proses perlucutan senjata dari tangan kombatan, mengeluarkan kombatan dari struktur militer dan membantu mereka

kembali ke kehidupan social. DDR mencoba mendukung mantan kombatan sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam proses perdamaian.

Dalam hal ini, DDR meletakkan dasar bagi perlindungan dan menopang komunitas dimana individual bisa hidup sebagai masyarakat yang patuh hukum, ketika membangun kapasitas nasional dalam perdamaian jangka panjang, keamanan dan pembangunan. DDR sendiri tidak bisa menyelesaikan konflik dan mencegah kekerasan namun bisa membantu menciptakan lingkungan yang aman sehingga pemulihan dan strategi pembangunan perdamaian bisa dilanjutkan.

DDR telah disusun berdasarkan pelajaran dan praktik terbaik dari pengalaman semua departemen, badan-badan, dana dan program-program yang terlibat untuk melengkapi system PBB dengan menetapkan sebuah kebijakan, petunjuk dan prosedur bagi perencanaan, implementasi dan pengawasan program DDR dalam konteks peacekeeping. DDR terpadu didesain dengan konteks menjaga perdamaian.

Ada 3 tujuan pokok DDR Terpadu :

- memberikan praktisi DDR kesempatan untuk membuat kebijakan berdasarkan informasi yang jelas, fleksibel dan mendalam di seluruh rangkaian kegiatan DDR.
- melayani fondasi umum bagi perencanaan operasional terpadu di kantor pusat dan pada level Negara,
- berfungsi sebagai sumber daya untuk melatih spesialis DDR.

Standard DDR Terpadu terdiri dari 26 modul dan dibagi dalam 5 tingkatan.

Tingkat satu terdiri dari pengenalan dan daftar kata-kata. Tingkat dua mengatur

konsep strategi dari pendekatan terpadu ke DDR dalam konteks peacekeeping. Tingkat tiga mengerjakan struktur dan proses bagi perencanaan dan implementasi DDR di kantor pusat dan di lapangan. Tingkat empat memberikan pertimbangan, opsi dan alat-alat untuk melaksanakan operasi DDR. Tingkat lima melindungi pendekatan PBB ke isu yang penting, seperti gender, anak muda dan anak-anak yang bekerjasama dengan angkatan bersenjata dan kelompok, pergerakan lintas batas, bantuan makanan, HIV/AIDS dan kesehatan.

PBB menggunakan konsep dan singkatan 'DDR' sebagai istilah yang mencakup kegiatan repatriasi, rehabilitasi dan rekonsiliasi, yang bertujuan untuk mencapai reintegrasi yang berkelanjutan.

Pelaksanaan program-program DDR tersebut di lapangan, akan bergantung pada efektif tidaknya pengawasan (monitoring). Disini, AMM memantau pembubaran GAM dan melucuti persenjataannya sesuai dengan Nota Kesepakatan (MoU). AMM juga memantau penarikan pasukan militer dan polisi non organic yang dilaksanakan secara paralel dengan perlucutan senjata. AMM akan terus memantau pelaksanaan pengaturan-pengaturan keamanan yang dijelaskan dalam Nota Kesepakatan yang menjadi tugas AMM selama berada di Aceh.

Ukuran akan keberhasilan AMM dalam mengawal proses perlucutan senjata dan penarikan pasukan TNI dan Polri non organic di Aceh adalah seperti yang tercantum dalam butir MoU Helsinki bahwa GAM harus melucuti persenjataannya sebanyak 840 pucuk senjata. Dan Pemerintah RI harus menarik pasukannya dari Aceh sebanyak 3000 pasukan. Apabila mandate AMM ini

diselesaikan dan berjalan sesuai jadwal, maka hal ini merupakan suatu keberhasilan. Dan tugas monitoring lainnya dapat segera dilaksanakan.

2. Teori Peran

Peranan (*role*) adalah perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi.¹⁰ Ini adalah perilaku yang dilekatkan pada suatu posisi. Setiap orang yang menduduki suatu posisi itu, diharapkan berperilaku sesuai dengan sifat posisi itu.¹¹ Teori peranan menjelaskan bahwa perilaku politik adalah perilaku dalam menjalankan peranan politik. Teori ini berasumsi bahwa sebagian besar perilaku politik adalah akibat tuntutan dari atau harapan terhadap peran yang kebetulan dipegang oleh seorang aktor politik. Memang kepribadian atau sikap dari orang yang menjadi menteri luar negeri mempengaruhi keputusan yang dibuatnya, tetapi yang jelas keputusan itu dibuat ketika ia menjalankan suatu peranan dan fakta inilah yang menurut teorisasi peranan paling penting untuk diperhatikan.¹²

Menurut John Wahlke, teori peran memiliki dua kemampuan yang berguna bagi analisis politik.¹³ Pertama ia menunjukkan bahwa aktor politik pada umumnya menyesuaikan perilakunya dengan norma perilaku yang berlaku dalam peran yang dijalankannya. Jadi kegiatan politik individu selalu ditentukan oleh konteks sosialnya. Kerangka berpikir teori peranan memandang individu sebagai seseorang yang tergantung pada dan bereaksi terhadap perilaku orang lain. Kedua,

¹⁰ Mohtar Mas' oed, Studi Hubungan Internasional, : *Tingkat Analisis dan Teorisasi*, Yogyakarta, Pusat Antar Universitas-Studi Sosial Universitas Gajah Mada, 1989, hal 44

¹¹ *Ibid*, hal 44

¹² *Ibid*, hal 45

¹³ *Ibid*, hal 45

teori peranan mampu mendeskripsikan institusi secara *behavioral*. Dalam pandangan teoritis peranan, institusi politik adalah serangkaian pola perilaku yang berkaitan dengan peranan. Model teori peranan langsung menunjukkan segi-segi perilaku yang membuat suatu kegiatan menjadi institusi. Dengan demikian teori peranan menjembatani jurang yang memisahkan pendekatan individualistik dengan pendekatan kelompok. Dalam teori peranan kita masih dapat membahas perilaku individu, tetapi perilaku dalam arti peranan. Dengan kata lain institusi dapat didefinisikan sebagai serangkaian peran yang saling berkaitan yang berfungsi mengorganisasikan perilaku demi mencapai suatu tujuan. Seperti yang tersirat dalam uraian diatas, teori peranan berasumsi bahwa aktor politik menemukan dirinya dalam berbagai posisi, mulai posisi sebagai presiden, menlu, anggota DPR atau warga negara biasa yang masing-masing posisi itu memiliki perilaku sendiri. Seseorang yang menduduki posisi tertentu diharapkan atau diduga akan berperilaku tertentu.¹⁴ Harapan atau dugaan (*expectation*) itulah yang membentuk suatu peranan.

Setiap Negara mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan setiap perselisihan yang timbul di dalam negaranya secara damai. Langkah-langkah penyelesaian perselisihan tersebut bisa langsung dilakukan oleh Negara maupun oleh pihak lain yang dipercaya oleh Negara mampu menyelesaikan permasalahan tersebut tanpa ada keberpihakan terhadap salah satu pihak yang bertikai. Artinya pihak lain tersebut harus merupakan lembaga netral yang tidak dipengaruhi oleh apa dan siapapun.

¹⁴ *Ibid*,

AMM adalah sebuah lembaga netral dengan posisi sebagai actor internasional yang memainkan peranannya sebagai organisasi perdamaian dunia dalam proses pelaksanaan perdamaian, agar konflik antara Pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) tidak terus berlanjut.

AMM mengambil peran sebagai badan pengawas jalannya proses perdamaian pasca ditandatanganinya Nota Kesepakatan (MoU) oleh Pemerintah Indonesia dan GAM. Hal ini dimaksudkan agar proses perdamaian tidak diwarnai oleh pelanggaran-pelanggaran kesepakatan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bertikai agar perdamaian benar-benar terwujud. Adapun tugas-tugas AMM di Aceh yaitu memantau demobilisasi anggota GAM, memonitor dan membantu perlucutan persenjataan, amunisi dan bahan peledak milik GAM; memantau relokasi/penarikan pasukan non organic TNI dan polisi; memantau reintegrasi anggota GAM aktif kembali ke masyarakat; memantau situasi Hak Asasi Manusia dan memberikan bantuan dalam bidang ini dalam konteks sesuai dengan tugas-tugas yang ditetapkan dalam poin tersebut diatas; memantau proses perubahan perundang-undangan; memutuskan kasus-kasus amnesty yang disengketakan; menyelidiki dan memutuskan pengaduan dan tuduhan pelanggaran terhadap Nota Kesepakatan ini dan membangun dan memelihara hubungan dan kerjasama yang baik dengan para pihak.

Menurut Alan Isak,¹⁵ harapan bisa muncul dari dua sumber. Pertama, berasal dari harapan yang dipegang orang lain terhadap aktor politik. Artinya, masyarakat pasti memiliki suatu gagasan tentang apa yang harus dan apa yang tidak boleh

¹⁵ Heinz Eulau dikutip dalam Alan Isaak, *Scope and Methods of Political Science*, Homewood, III: Dorsey, 1981, hal 254

dilakukan oleh seorang aktor politik. “Gagasan masyarakat” ini dinyatakan dalam bentuk konstitusi, opini publik dan norma-norma kultural, dan ini umumnya mempengaruhi perilaku orang yang menjalankan peran politik tertentu, yaitu menduduki posisi tertentu. Namun harapan itu tidak hanya dari orang lain, ia juga bisa datang dari dalam diri aktor politik itu sendiri. Aktor itu sendiri mungkin punya persepsi tentang apa yang diharapkan oleh orang lain dari dirinya. Seorang presiden tentu menyadari batasan hukum terhadap kekuasaannya, tanggung jawab dan kewajibannya. Kegagalan dalam menjalankan kekuasaan, tanggung jawab dan kewajibannya itu bisa mengundang sanksi. Jadi jenis sumber pengaruh pertama yang disebut dalam teori peranan adalah hubungan antara harapan orang lain terhadap pemegang peran dengan persepsi si pemegang peran terhadap harapan itu.

Kedua, harapan itu juga bisa muncul dari cara si pemegang peran menafsirkan peranan yang dipegangnya, yaitu harapannya sendiri tentang apa yang harus dan apa yang tidak boleh dilakukan, tentang apa yang bisa dan apa yang tidak bisa dilakukan.

Sebagai lembaga netral yang diundang oleh Pemerintah Indonesia dan GAM, AMM melaksanakan tugas-tugasnya di Aceh tanpa mengusik kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Gagasannya ini sebagian besar mencerminkan sikap, ideologi dan kepribadian yang dikembangkan sebelum ia memegang peranannya. Tapi gagasan itu tentu akan dipengaruhi oleh harapan orang lain. Artinya, AMM bukan hanya secara sadar mempertimbangkan harapan

pihak lain terhadap peranannya, tetapi harapan pihak luar itu juga mempengaruhi cara AMM menafsirkan peranan yang dipegangnya.

Negara adalah *agency* (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat.¹⁶ Manusia hidup dalam kerjasama, sekaligus suasana antagonistis dan penuh pertentangan. Negara adalah unit dasar dari masyarakat internasional, sedang unit dasar dari Negara adalah individu sebagai warga dari suatu Negara. Individu-individu ini cenderung untuk mengelompokkan diri dalam *nation state* untuk memenuhi segala kebutuhan dan kepentingan sosialnya. Jadi sebenarnya Negara bukanlah merupakan tujuan akhir, tetapi hanya sebagai alat untuk mempertemukan kebutuhan-kebutuhan sosial manusia satu dengan yang lain. Ditambah dengan esensi *National Power* yang dimiliki oleh setiap Negara tidak sama, maka baik bentuk maupun karakter serta kepentingan suatu Negara akan berbeda dan selalu berubah sesuai dengan perubahan kondisi dan kebutuhan-kebutuhan sosial manusia lainnya.¹⁷

Perbedaan-perbedaan ini pada gilirannya menyebabkan suatu Negara membutuhkan Negara lain demi pemenuhan kebutuhan tersebut. Untuk menyelaraskan kepentingan-kepentingan Negara yang berbeda ini, akhirnya mereka merasa perlu bersatu dalam suatu wadah atau suatu bentuk organisasi dan bahkan dalam suatu perjanjian biasa.¹⁸

Organisasi internasional sangat berperan bagi pembangunan di setiap Negara. Bahkan dapat dikatakan bahwa organisasi internasional berperan penting

¹⁶ Miriam Budiarto, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta, PT Gramedia Pustaka Utama, 1993, hal 38

¹⁷ Husni Amriyanto, Diktat: *Organisasi dan Administrasi Internasional*, Fisipol UMY, hal 17

¹⁸ *Ibid*, hal 18

sebagai suatu alat atau proses tercapainya tujuan kepentingan nasional di setiap Negara. Sebagai alat disini dimaksudkan bahwa organisasi internasional mempunyai kekuatan yang sangat mendukung bagi kepentingan berbagai Negara untuk menyalurkan kepentingan mereka yang melewati batas-batas wilayah nasional. Dengan alat organisasi internasional, Negara-negara dapat berfungsi lebih baik di mata masyarakat internasional maupun masyarakatnya sendiri.

Benih-benih organisasi internasional termasuk gagasan dan pemikirannya terus berkembang sejalan dengan kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh dunia secara keseluruhan. Berdasarkan keanggotaannya, organisasi internasional dapat digolongkan menjadi dua yaitu :

1. Inter-Government Organization (IGO)
2. Non-Government Organization (NGO atau INGO)

Berdasarkan judul yang diangkat oleh penulis, maka lebih lanjut akan dibahas mengenai *Aceh Monitoring Mission* (AMM) sebagai sebuah INGO (*International Non-Government Organization*).

INGO menurut Jack C Plano dan Roy Olton diartikan sebagai organisasi internasional privat yang berfungsi sebagai mekanisme bagi kerjasama di antara kelompok swasta dalam ikhwal urusan internasional, terutama dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, humaniora dan teknis.¹⁹ Definisi lain tentang INGO adalah “*An International Organization in Which membership is open to transnational actors*”²⁰

¹⁹ Jack C. Plano, dan Roy Olton, *Kamus Hubungan Internasional*, PT Putra A Bardin, 1999, hal 271

²⁰ *The Globalization of World Politics, : An Introduction to International Relations*, Edited by Jhon Baylis and Steve Smith, Oxford University Press Inc, New York 1997

Berdasarkan variasi dan ruang lingkup kerja organisasi internasional maka AMM (*Aceh Monitoring Mission*) dapat digolongkan sebagai organisasi internasional yang bergerak dalam bidang resolusi konflik dan penyelesaian perselisihan. AMM sebagai sebuah lembaga netral dengan posisi sebagai aktor internasional yang memainkan peranannya sebagai organisasi perdamaian dunia dalam proses penyelesaian konflik, yaitu konflik antara pemerintah Republik Indonesia dengan GAM (Gerakan Aceh Merdeka). Tak bisa dipungkiri bahwa peranan AMM dalam penyelesaian konflik di Aceh merupakan cerminan betapa besarnya peranan yang bisa dimainkan oleh sebuah organisasi internasional non-pemerintah (INGO) sebagai aktor dalam hubungan internasional.

E. Hipotesa

Berdasarkan pokok permasalahan dan kerangka teori yang dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peran *Aceh Monitoring Mission* (AMM) dalam penyelesaian konflik di Aceh adalah : Sebagai badan pemantau atau pengawas proses pelaksanaan perlucutan senjata dan penarikan pasukan TNI non organic dan Polri di Aceh paska penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) Helsinki yang dipercaya oleh Pemerintah Indonesia dan GAM sebagai lembaga internasional yang netral.

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa saja peran *Aceh Monitoring Mission* (AMM) dalam mengawasi pelaksanaan perdamaian di Aceh paska penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) Helsinki.

G. Jangkauan Penelitian

Pembatasan penelitian dimaksudkan agar objek penelitian menjadi jelas dan spesifik, juga agar permasalahan dan kajian tidak melebar dari wacana yang telah ditetapkan untuk dikaji agar tidak terjadi penyimpangan. Dengan ditegaskannya batasan-batasan kajian, maka otomatis akan menjadi pedoman dan mencegah timbulnya kericuhan pengertian dan kekaburan wilayah persoalan.

Penelitian ini akan menjelaskan tentang (AMM) *Aceh Monitoring Mission* yang berperan dalam proses pelaksanaan perdamaian paska penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) Helsinki di Aceh, dimana dalam penelitian ini akan dibatasi dengan periodisasi bulan September tahun 2005 saat didirikannya AMM sampai dengan selesainya tugas AMM di Aceh bulan Desember 2006.

H. Metode Penelitian

Data yang digunakan penulis dalam penulisan ini adalah data sekunder, yang diperoleh dengan cara menelusuri, mengumpulkan, dan membahas bahan-bahan informasi dari sumber data yang termuat dalam buku-buku, artikel-artikel, jurnal dan berita surat kabar serta situs-situs internet.

I. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini akan disusun dalam lima bab dan sistematikanya diuraikan sebagai berikut :

BAB I : Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan teknis penulisan yang meliputi Alasan Pemilihan Judul, Latar Belakang Masalah, Pokok Permasalahan, Kerangka Dasar Pemikiran,

Hipotesa, Tujuan Penelitian, Jangkauan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II : Dalam bab ini penulis akan memberikan gambaran dan sejarah umum tentang konflik Aceh berupa Sebab-sebab Aceh bergolak, GAM dan perjalanan panjang menuju kemerdekaan Aceh, Aceh sebagai Daerah Operasi Militer (DOM), dan Aceh paska damai.

BAB III : Dalam bab ini akan diuraikan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan *Aceh Monitoring Mission* sebagai sebuah organisasi internasional.

BAB IV : Selanjutnya dalam bab ini akan dijelaskan peran AMM dalam proses pelaksanaan perdamaian paska penandatanganan Nota Kesepakatan (MoU) Helsinki dan bagaimana proses pelaksanaan perdamaian di Aceh.

BAB V : Bab ini merupakan kesimpulan dari semua yang telah diuraikan oleh penulis.